

## Analisis Evaluasi Pengawasan Dana Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha Bagi Mustahik Di Lazismu Kota Medan

Yati Pratiwi Hasibuan<sup>1\*</sup>, Muti'ah Khaira Sihotang<sup>2</sup>

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara\*<sup>1, 2</sup>

<sup>1</sup>email: [yati.pratiwihsb@gmail.com](mailto:yati.pratiwihsb@gmail.com),

<sup>2</sup>email: [mutiahkhaira@umsu.ac.id](mailto:mutiahkhaira@umsu.ac.id)

<i>Artikel Info</i>			
<b>Received:</b> <i>February 13, 2023</i>	<b>Revised:</b> <i>April 11, 2023</i>	<b>Accepted:</b> <i>May 09, 2023</i>	<b>Published:</b> <i>June 03, 2023</i>

**Abstract:** The objectives to be achieved from this research are to find out the supervisory system in managing Productive Zakat at Lazismu Medan City and to find out how the monitoring standards and process of zakat funds are at Lazismu Medan City. This study uses a qualitative approach. The results of the study show that supervision is one of the management functions that needs to be pursued in achieving effective organizational goals. Supervision is a preventive process in an effort to achieve positive activities and prevent actions that violate the rules. Prevention of acts that violate the rules in the language of the Islamic religion is also called "Amar Ma'ruf Nahi Munkar". Supervision standards in LAZISMU Medan City are in the form of targets, quotas and implementation budgets. This is stated in the work program planning of each unit or field. All distribution of funds is in

**Abstrak:** Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengawasan dalam pengelolaan Zakat Produktif Di Lazismu Kota Medan dan untuk mengetahui bagaimana standart pengawasan dan proses dana zakat di Lazismu Kota Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang perlu diupayakan dalam mencapai tujuan organisasi yang efektif. Pengawasan merupakan proses pencegahan dalam upaya pencapaian aktivitas positif dan mencegah perbuatan yang menyalahi aturan. Pencegahan perbuatan yang menyalahi aturan dalam bahasa agama Islam disebut juga dengan "Amar Ma'ruf Nahi Munkar". Standar pengawasan yang ada di LAZISMU

accordance with the mandate of the muzakki where they want the funds to be distributed. Professional/income zakat funds will be channeled to groups entitled to receive zakat, infaq funds will be distributed to several existing LAZISMU programs.

**Keywords:** Monitoring Evaluation, Productive Zakat, Funds.

Kota Medan berupa sasaran, kuota dan anggaran dana pelaksanaan. Hal itu tercantum dalam perencanaan program kerja dari masing-masing unit atau bidang. Seluruh penyaluran dana sesuai dengan amanah *muzakki* kemana dana tersebut ingin mereka salurkan. Dana zakat profesi/penghasilan akan tersalurkan kepada golongan yang berhak menerima zakat, dana infaq akan disalurkan untuk beberapa program LAZISMU yang sudah ada.

**Kata Kunci:** Evaluasi Pengawasan, Dana Zakat, Produktif.

### A. Pendahuluan

Membayar zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Zakat itu seperti pajak, dikumpulkan dari masyarakat yang dapat kemudian dibagikan salah satunya kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu juga dapat digunakan untuk manfaat komunitas lain. Indonesia dengan lebih dari 80% masyarakat Islam berpenduduk hampir 300 juta menunjukkan potensi zakat yang besar. Untuk itu diperlukan manajemen yang baik agar potensi besar tersebut dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Di Indonesia sendiri, pemerintah telah mengeluarkan undang-undang tentang zakat dan secara resmi telah mencanangkan pengelolaan zakat secara resmi. Namun apakah model pengelolaan zakat yang dilakukan selama ini sudah optimal. Ini adalah masalah yang harus diupayakan untuk kesejahteraan umat (Siti Mujiatun, Pipit Putri Hariani, 2020).

Zakat selain bertujuan untuk memulihkan ekonomi umat juga bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan harta mereka, sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.* (QS. At-Taubah:103).

Dari firman Allah di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat dapat mensucikan dan membersihkan jiwa orang yang membayarnya dari sifat serakah dan kikir, sebaliknya zakat mampu mendorong mereka untuk menderma dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang baik.

Zakat sebagai pemberdayaan ekonomi rakyat tentu penyalurannya tidak hanya terbatas untuk kehidupan konsumtif bagi para *mustahiq* saja, tetapi juga mampu memberdayakan *mustahiq* secara langsung untuk kelangsungan hidup bahkan kemajuan perekonomian *mustahiq*. Dengan kata lain, dana zakat yang terkumpul tersebut dijadikan dana produktif yang menghasilkan keuntungan dan mampu menopang kebutuhan fakir dan miskin dalam skala yang lebih luas.

Hafidhuddin menyebutkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada *mustahiq* sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi, yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *mustahiq*. Anwar juga berpendapat, bahwa zakat produktif merupakan pengelolaan dan penyaluran zakat secara produktif yang mempunyai efek jangka panjang bagi para penerima zakat (Nasrullah, 2014). Adanya zakat produktif ini diharapkan akan bisa memunculkan *muzakki-muzakki* baru sehingga mereka yang saat ini menjadi *mustahiq* bisa membayar zakat satu, dua atau tiga tahun ke depan.

Lazismu Kota Medan merupakan balai usaha mandiri terpadu dan termasuk dalam kegiatan non-bank. Lazismu sebagai lembaga atau amil zakat yang bergerak dibidang sosial, yang memiliki peranan untuk mengembangkan ekonomi, termasuk yang bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi rakyat kecil dan menengah serta pengembangan-pengembangan ekonomi kerakyatan di wilayah Medan dan sekitarnya.

LAZISMU dalam melakukan pendayagunaan zakat produktif melalui program-program ekonomi yang bertujuan agar tercipta entrepreneur dan memberikan lapangan kerja baru bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan (Amsari, 2019).

Pengelolaan zakat pada Lazismu menggunakan dua fungsi yaitu penghimpunan dan penyaluran. Penghimpunan dana berupa dana zakat, infak, shadaqah dan wakaf. Sedangkan penyaluran dana tersebut menggunakan beberapa program seperti distribusi zakat yang bersifat konsumtif dan bersifat produktif yang diberikan khusus pada *mustahiq* atau penerima zakat tertentu. Dana tersebut diberikan kepada orang yang berhak dengan akad *qardhul hasan* atau pinjaman lunak sebagai modal usaha, dengan harapan masyarakat tersebut mampu memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup serta memiliki hubungan yang baik antar sesama manusia.

Dalam zakat bentuk produktif, selain memberikan modal usaha Lazismu juga memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap usaha yang dikelola oleh *mustahiq* yang diselenggarakan minimal 1 kali dalam sebulan. (*Sistem Zakat*, n.d.) Dengan tujuan agar sektor usaha yang dilaksanakan dapat berjalan secara optimal dan diharapkan usaha-usaha yang dibiayai oleh Lazismu dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Syarat atau kriteria yang harus dipenuhi oleh *mustahiq* yaitu masyarakat yang ekonominya menengah kebawah yang benar-benar membutuhkan bantuan modal usaha,

mempunyai tekad yang kuat untuk berwirausaha, mempunyai karakter yang baik, dan usaha yang akan dijalankan yaitu usaha yang halal serta mau dibina oleh Lazismu.

Dalam pengembangan usaha *mustahiq*, tidak semua usaha mengalami peningkatan. Oleh sebab itu, ada beberapa yang menjadi kendala berupa internal dan eksternal. Kendala internal yaitu kurangnya pengawasan yang berkelanjutan, sedangkan kendala eksternalnya yaitu minimnya sumber daya manusia yang berkualitas, kurangnya pemahaman *mustahiq* terhadap pemanfaatan zakat produktif sehingga mendorong *mustahiq* untuk menggunakan zakat produktif sebagai zakat konsumtif, akibatnya usaha yang dijalankan oleh *mustahiq* tidak mengalami perkembangan.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata atau yang berwujud pernyataan-pernyataan verbal dalam bentuk angka. Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam (Sugiyono, 2017).

Penelitian deskriptif secara garis besar merupakan kegiatan yang hendak membuat gambaran suatu peristiwa atau gejala secara sistematis. Faktual dengan penyusunan yang akurat. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, actual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang dimiliki (Sugiyono, 2017).

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Analisis Sistem Pengawasan dalam Pengelolaan Zakat Di LAZISMU Kota Medan**

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang perlu diupayakan dalam mencapai tujuan organisasi yang efektif. Pengawasan merupakan proses pencegahan dalam upaya pencapaian aktivitas positif dan mencegah perbuatan yang menyalahi aturan. Pencegahan perbuatan yang menyalahi aturan dalam bahasa agama Islam disebut juga dengan “*Amar Ma'ruf Nahi Munkar*”. Dengan adanya pengawasan dapat mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, kegagalan dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi.

Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan supaya apa yang direncanakan dapat menjadi kenyataan, sedangkan tujuan utama dari pengelolaan zakat adalah menanggulangi kemiskinan dengan dukungan orang-orang mampu melalui hartanya yang dikeluarkan dalam bentuk zakat yang dikelola oleh amil zakat dalam konteks ini adalah LAZISMU Kota Medan. Pengawasan zakat bertujuan agar proses pengelolaan zakat dalam tujuan untuk menanggulangi kemiskinan ini dapat tercapai melalui program-program LAZISMU Kota Medan.

Pengawasan di LAZISMU Kota Medan terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu:

**a. Pengawasan Internal**

Pengawasan internal di LAZISMU Kota Medan dibagi kedalam 3 bentuk pengawasan, yaitu:

- 1) Pengawasan langsung oleh komisi pengawas (internal audit).

Pengawasan ini dilaksanakan oleh bagian pengawasan di LAZISMU Kota Medan yaitu komisi pengawas (internal auditor) yang bertugas melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kinerja Badan Pelaksana LAZISMU Kota Medan yang meliputi pelaksanaan administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan. Setiap pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh Badan Pelaksana LAZISMU Kota Medan,

oleh komisi pengawas akan disampaikan kepada Dewan Pertimbangan LAZISMU Kota Medan untuk ditindak lanjuti. Tindak lanjut dari Dewan Pertimbangan LAZISMU Kota Medan berupa pembinaan dan pembenahan yang seperlunya dipandang perlu agar dapat diberikan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran maupun penyimpangan sesuai ketentuan yang berlaku.

### 2) Sistem Pemantauan Bulanan

Sistem pelaporan keuangan di LAZISMU Kota Medan dilakukan setiap bulan dalam rapat bulanan pembahasan pelaksanaan setiap program LAZISMU Kota Medan (pelaksanaan rapat pembahasan program yang telah terlaksana antara tanggal 15-20 tiap bulan). Dalam pelaksanaan rapat bulanan dibuatkan laporan tertulis mengenai pelaksanaan pengelolaan zakat yang telah disalurkan LAZISMU Kota Medan melalui program-program yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, laporan tersebut diberikan kepada setiap instansi yang anggota-anggotanya telah memberikan dana zakat, infaq dan shadaqah kepada LAZISMU Kota Medan. Dalam laporan tersebut berisi tentang jumlah pemasukan maupun pengeluaran setiap bulan yang telah diterima dan disalurkan LAZISMU Kota Medan guna mencapai tujuan LAZISMU Kota Medan organisasi yang profesional, amanah dan transparan.

### 3) Sistem Pemantauan Tahunan

Pemantauan komisi pengawas LAZISMU Kota Medan dilaksanakan melalui penyerahan laporan tahunan atas pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah kota Medan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Medan. Dalam penyampaian laporan tahunan ini, setiap kepala bidang dan urusan di LAZISMU Kota Medan menyampaikan laporan kepada ketua LAZISMU Kota Medan melalui sekretaris, dan sekretaris menampung laporan-laporan tersebut serta menyusun laporan berkala ke dalam sebuah laporan (laporan tahunan dan bulanan).

Pada pelaksanaan penyerahan laporan bulanan ataupun tahunan tersebut selanjutnya diteliti oleh komisi pengawas LAZISMU Kota Medan untuk evaluasi kegiatan program LAZISMU Kota Medan selanjutnya. Menurut M Anhar (Manajemen LAZISMU Kota Medan) jika ada masalah dalam laporan tersebut maka komisi pengawas memanggil pihak yang bersangkutan (misalnya ada kegiatan yang sudah terlaksana tetapi belum dilaporkan) dan selanjutnya komisi pengawas LAZISMU Kota Medan akan memberikan arahan dan refleksi secara bersama.

Dalam pelaksanaan pengawasan keuangan LAZISMU Kota Medan sudah dilaksanakan dalam perhimpunan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan. Dalam pengawasan perhimpunan zakat LAZISMU Kota Medan, melalui pendataan muzakki nama, alamat, pekerjaan, serta besarnya zakat, infaq dan shadaqah. Dalam perhimpunan zakat di LAZISMU Kota Medan di kalangan para pegawai negeri maupun swasta yang ada di kota Medan sebagai zakat profesi yang dipotongkan melalui gaji setiap bulan yang ditampung oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap departemen. Sedangkan bagi pegawai yang belum mencapai nishab untuk kewajiban membayar infaq sebesar Rp.10.000,-. Pembayaran tersebut dikuasakan kepada bendahara yang ditunjuk dari masing-masing instansi (UPZ). Sedangkan untuk zakat non profesi belum bisa terlaksana secara maksimal dikarenakan beberapa hal diantaranya:

- (a) SDM, dalam pelaksanaan sosialisasi zakat oleh LAZISMU Kota Medan terkendala oleh SDM dalam pelaksanaan sosialisasi dari segi kualitas dan kuantitas. Pelaksanaan program sosialisasi terkendala dalam jumlah anggota LAZISMU yang memiliki kompetensi dalam bidang zakat sehingga sosialisasi belum bisa dilaksanakan sampai ke plosok desa yang ada di kota Medan.



(b) Waktu, LAZISMU Kota Medan masih terkendala dalam pembagian waktu dalam pelaksanaan sosialisasi antara pelaksanaan dan sasaran sosialisasi zakat.

Pengawasan dalam bidang pendistribusian dilaksanakan melalui penerimaan dan penyeleksian calon mustahik. Teknis penerimaan dan penyeleksian calon mustahik sebagaimana menurut M Anhar (Manajemen LAZISMU Kota Medan<sup>3</sup>) adalah calon mustahik yang meminta bantuan mengajukan permohonan bantuan secara lisan kepada BAZCAM di kota Medan kemudian oleh BAZCAM membuat permohonan calon mustahik yang selanjutnya diserahkan kepada LAZISMU Kota Medan untuk ditindak lanjuti. Setelah itu dari bidang pendistribusian menyeleksi calon mustahik yang berhak menerima bantuan melalui informasi mengenai calon mustahik yang diberikan oleh BAZCAM.

Di samping itu, dalam penyelesaian calon mustahik bidang pendistribusian LAZISMU Kota Medan juga melakukan meninjau secara langsung mengenai konsidi calon mustahiq. Penyeleksian calon mustahiq agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pendistribusiannya, sehingga pendistribusian berjalan dengan tepat dan dapat berdayaguna.

Pengawasan dalam bidang pendayagunaan lebih menitik beratkan pada proses pendataan mustahik, pencatatan dan penyeleksian mustahik konsumtif ataupun produktif, dan bagaimana dana zakat konsumtif ataupun produktif tersebut disalurkan. Dalam pelaksanaan pendayagunaan zakat produktif, menurut M Anhar (Manajemen LAZISMU Kota Medan) sering kali calon penerima zakat produktif diundang ke kantor LAZISMU Kota Medan untuk diberi arahan atau pembinaan perihal penggunaan dana zakat produktif tersebut.

Pengawasan dalam bidang pengembangan, LAZISMU Kota Medan bekerja sama dengan MUI dalam hal pengembangan kajian zakat melalui peran

sertadalam mensosialisasikan zakat, melakukan pelatihan-pelatihan tentang peran amil dalam mengelola dana zakat, infaq dan shadaqah dan mengadakan *workshop* tentang perkembangan keilmuan zakat. Oleh karena itu, sebagai wujud dari pengawasan dan pengembangan masalah-masalah sosial dan keagamaan, atas persetujuan komisi pengawas dan dewan pertimbangan maka pada akhir tahun 2014 dibentuklah motivator (tim penyuluh) yang terdiri dari Drs. H. Eko Pringgolaksito, M.Si, H. Suseno, S.IP, Drs. H. S Masruchin, drs. H. Muhtarom Subadi, S.H, H. Ahmad Said, S.Pd.I, Muchlas A.R, S. Ag. M.H. diharapkan dari motivator-motivator inilah komisi pengawas mendapat berbagai informasi tentang pengembangan zakat.

Jika pengawasan di LAZISMU Kota Medan hanya melakukan sistem pengawasan internal yang berupa pemantauan pada laporan tahunan maupun bulanan tidak akan dapat tercapai secara maksimal, karena cara mengumpulkan fakta-fakta yang ada tidak cukup hanya melihat laporan dari badan pelaksana saja tetapi harus ada cara lain selain pemantauan tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh pada BAB II diantaranya:

- 1) Peninjauan Pribadi, yaitu mengawasi dengan jalan meninjau secara pribadi, sehingga dapat dilihat sendiri pelaksanaan pekerjaan. Dalam LAZISMU Kota Medan peninjauan pribadi terhadap pelaksanaan pendayagunaan tidak pernah dilakukan oleh komisi pengawas, dikarenakan kesibukannya dalam urusan ketata daerahan dan menurut salah satu anggota dari komisi pengawas menganggap pengawasan dengan meninjau secara pribadi itu dirasa memberi kesan kepada bawahan bahwa mereka diamati secara keras dan kuat, jadi bisa menimbulkan ketidaknyamanan dalam melaksanakan pendayagunaan, seharusnya dengan melakukan peninjauan pribadai akan meningkatkan semangat dan juga pelaksanaan pendayagunaan yang lebih

sesuai dengan prosedur yang seharusnya tanpa ada rasa ketidaknyamanan karena pemimpin memberikan arahan untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan.

- 2) Pengawasan Melalui Laporan Lisan. Dengan cara ini pengawasan dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta melalui laporan lisan yang diberikan bawahan. Dalam hal ini dari bidang pendayagunaan melaporkan hasil dari apa yang telah dilaksanakan kepada ketua secara lisan setiap kali ada rapat, namun sering kali dari komisi pengawas tidak bisa menghadiri rapat ini padahal dari sinilah salah satu bentuk dari pengawasan yang harusnya dilakukan oleh komisi pengawas. Jadi komisi pengawas jarang sekali mengetahui atau mendengar laporan langsung dari ketua masing-masing bidang (penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan).
- 3) Pengawasan Melalui Laporan Tertulis. Laporan tertulis merupakan suatu pertanggungjawaban kepada atasannya mengenai pekerjaan yang dilaksanakan, sesuai dengan instruksi dan tugas-tugas yang diberikan atasan kepadanya. Biasanya di BAZDA laporan tertulis itu berupa laporan pertanggungjawaban pengurus setiap satu tahun sekali dan sebulan sekali.
- 4) Pengawasan yang Bersifat Khusus. Pengawasan yang berdasarkan pengecualian (*control by exception*) adalah suatu sistem pengawasan dimana pengawasan itu ditujukan kepada soal-soal pengecualian. Jadi pengawasan hanya dilakukan bila diterima laporan yang menunjukkan adanya peristiwa-peristiwa yang istimewa.

### **b. Pengawasan Eksternal**

Dalam pengawasan eksternal (audit eksternal) di LAZISMU Kota Medan selama ini masih belum bisa terlaksana, menurut M Akhyar belum tercapainya pelaksanaan

audit eksternal ini karena LAZISMU masih kesulitan menetapkan siapa yang seharusnya mejadi tim auditor eksternal. Selanjutnya, menurut M Akhyar audit eksternal LAZISMU Kota Medan masih menggantung dalam ketidakpastian, siapakah yang menjadi tim audit eksternal, apakah dari kementerian agama, pemerintah kota atau dari lembaga audit independen.

Realisasi tiap program LAZISMU Kota Medan selama ini masih mempercayakan sepenuhnya kepada bidang-bidang yang ada, dengan tetap berkoordinasi dengan pimpinan ataupun bidang yang lain sebelum atau sesudah pelaksanaan program. Hanya sesekali ketua LAZISMU Kota Medan melakukan Pengawasan *Repressif* dengan *Sistem Inspektif*

Dalam hal pengawasan eksternal sebenarnya LAZISMU Kota Medan tidak perlu ragu-ragu dalam penunjukan auditor eksternal, sebenarnya dalam pelaksanaannya auditor eksternal dapat diwakili oleh kantor akuntan publik atau lembaga audit independen lainnya. Lembaga zakat harus terpercaya dan transparan karena mengelola dana amanah masyarakat. Hal itu dilakukan dengan melakukan audit independen oleh akuntan publik untuk selanjutnya dipublikasikan pada masyarakat. Tanpa kepercayaan masyarakat, pengelolaan zakat di Indonesia akan sulit tumbuh dan berkembang, kekuatan lembaga zakat adalah kepercayaan masyarakat. Karena itu, penting bagi lembaga zakat untuk transparan.

## **2. Analisis Implementasi Sistem Pengawasan dan Standart Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Zakat Di LAZISMU Kota Medan**

Dalam melaksanakan pengawasan suatu pekerjaan selalu terdapat urutan atau langkah-langkah yang harus dilalui dalam melaksanakan tugas. Demikian juga dalam pelaksanaan tugas pengawasan LAZISMU Kota Medan. Dalam pelaksanaan tugas pengawasandan untuk mempermudah dalam merealisasi tujuan harus pula dilalui

beberapa fase atau urutan pelaksanaan. Menurut pendapat Sondang P. Siagian, Pengawasan akan berjalan dengan lancar apabila proses dasar pengawasan diketahui dan ditaati proses dasarnya.

Selanjutnya dalam menjalankan program pengelolaan zakat diatas adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Medan adalah sebagai berikut:

a. Standar Pengawasan LAZISMU Kota Medan

Standar pengawasan yang ada di LAZISMU Kota Medan berupa sasaran, kuota dan anggaran dana pelaksanaan. Hal itu tercantum dalam perencanaan program kerja dari masing-masing unit atau bidang. Sasaran yang ada di LAZISMU Kota Medan yaitu berupa sesuatu yang dikenai atau dijadikan objek dari berbagai kegiatan yang ada dalam setiap programnya. Kuota di LAZISMU Kota Medan adalah batas minimal dari pelaksanaan kegiatan LAZISMU, adapun anggaran dana yang dimaksudkan LAZISMU Kota Medan adalah *budget* pelaksanaandari semua kegiatan LAZISMU.

Rencana kerja ini sangat penting (*urgen*) karena sebagai acuan bagi seluruh kegiatan LAZISMU Kota Medan selama satu periode Dari rencana kerja ini akan menjadi tolak ukur pelaksanaan, apakah menyimpang atau tidak menyimpang dari program yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini pengawasan harusnya dilakukan oleh komisi pengawas untuk memastikan bahwa anggota-anggotanya melakukan aktivitas sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan organisasi. Karena sesungguhnya tujuan utama dilakukan pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan.

b. Tindakan Koreksi Pengawasan LAZISMU Kota Medan

Tindakan koreksi adalah sebagai bukti adanya pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan di BAZNAAS Kota Medan yang berupa mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan. Dalam hal ini, LAZISMU Kota Medan mengambil tindakan dengan mengubah standar yang ada dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan.

Biasanya evaluasi yang dilakukan LAZISMU Kota Medan yaitu dalam rapat satu bulan sekali, enam bulan sekali dan satu tahun sekali, rapat tersebut membahas tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing bidang dalam merealisasikan tugas kerjanya. Semua hal didiskripsikan, agar mendapatkan masukan dari pengurus LAZISMU Kota Medan yang lain sehingga ada perbaikan-perbaikan dalam melaksanakan kinerjanya ke depan.

Tindakan koreksi selalu dilakukan dalam setiap organisasi, terutama dalam hal pelaksanaan kegiatan. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk yaitu berupa:

- 1) Mengubah standar awal (barangkali terlalu tinggi atau terlalu rendah).
- 2) Mengubah pengukuran pelaksanaan (inspeksi terlalu sering frekuensinya atau kurang, bahkan dapat mengganti system pengukuran itu sendiri).
- 3) Mengubah cara dalam menganalisa dan juga menginterpretasikan penyimpangan-penyimpangan yang ada.

Tindakan koreksi dalam pelaksanaan kegiatan di LAZISMU Kota Medan berupa mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan. Dalam hal ini, LAZISMU Kota Medan mengambil tindakan dengan mengubah standar yang ada dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan. Dalam hal pengambilan tindakan koreksi LAZISMU Kota Medan sudah mampu menyesuaikan dengan teori yang ada.

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada LAZISMU Kota Medan serta pembahasan yang telah diuraikan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang perlu diupayakan dalam mencapai tujuan organisasi yang efektif. Pengawasan merupakan proses

pencegahan dalam upaya pencapaian aktivitas positif dan mencegah perbuatan yang menyalahi aturan. Pencegahan perbuatan yang menyalahi aturan dalam bahasa agama Islam disebut juga dengan “*Amar Ma'ruf Nahi Munkar*”.

2. Standar pengawasan yang ada di LAZISMU Kota Medan berupa sasaran, kuota dan anggaran dana pelaksanaan. Hal itu tercantum dalam perencanaan program kerja dari masing-masing unit atau bidang. Seluruh penyaluran dana sesuai dengan amanah *muzakki* kemana dana tersebut ingin mereka salurkan. Dana zakat profesi/penghasilan akan tersalurkan kepada golongan yang berhak menerima zakat, dan infaq akan disalurkan untuk beberapa program LAZISMU yang sudah ada.

### E. Daftar Pustaka

- Amsari, S. (2019). Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMu Pusat). *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 321.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2017). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Depag RI.
- Qodriyah, I. L. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Untuk Menabung Di Bank Muamalat Cabang Madiun. The 7th Fipa (Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi) .
- Rahman, L. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Dana Pensiun Pada Bank Mandiri Syariah Kcp Medan. Medan.
- Rahmawati, A. (2020). Sistem Dan Prosedur Cicil Emas Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Tbk. Cabang Bogor. Bogor.
- Siti Mujiatun, Pipit Putri Hariani, R. (2020). Model Bisnis Islamic Fintech Technology Product Bank Syariah di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4(2).

Styawati, W. (2019). Analisis Hukum Islam Terhadap Produk Bsm Cicil Emas Dibank Syariah Mandiri Kcp Wiyung. Lamongan.

Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.

Sugiyono. (N.D.). Cara Mudah Belajar Spss Dan Lisrel. Bandung: Alfabeta.

Sumanti, D. S. (2018). Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya. Bandar Jaya.